

**NAGARI FUND MANAGEMENT FOR COMMUNITY EMPOWERMENT IN
NAGARI IV KOTO HILIE DISTRICT OF BATANG KAPAS
REGENCY OF PESISIR SELATAN PROVINCE OF WEST SUMATRA**

Agni Grandita Permatasari
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Email: agnigrandita60@gmail.com


Abstract

This study sought to elaborate on the management of funds for the nagari community empowerment program, the factors that influence it, as well as the efforts made by the nagari government. The method used in this research was descriptive qualitative and the data collection method were through interviews, documentation, observation and triangulation. Data were analyzed using data reduction techniques, as well as a data display, SWOT analysis and Litmus Test. The results showed that the nomination of empowerment programs were very minimal. Inhibiting factors included a lack of oversight and advisory functions, the lack of skills/qualifications of nagari apparatus, lack of technological facilities, low community initiatives, as well as the low level of public confidence on government. While the supporting factors, namely the large amount of fund that received, efforts to increase the empowerment program in line with the priority programs of the South Pesisir Regency, the documents that include activities RKP Nagari empowerment, and the homogeneous structure of society bring hopes for improving empowerment program. Nagari government has made several efforts, namely socialization, providing technological devices independently, the initiative to make coordination with the regency government.

Keywords: nagari funds, management, empowerment, nagari apparatus

PENDAHULUAN


Wilayah kepulauan Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke terdiri dari banyak provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa. Wilayah administratif terbanyak adalah desa yang mana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diketahui bahwa jumlah desa di Indonesia adalah sebanyak 74.754 desa. Melihat begitu banyaknya jumlah desa di Indonesia, menjadikan pemerintah desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dan penting. Mengingat pentingnya peran pemerintahan desa maka pemerintah menerbitkan secara formal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum untuk mengatur segala sesuatu yang penting dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Merujuk pada undang-undang tersebut, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk



mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah pedesaan menjadi prioritas utama yang terus digalakkan untuk menunjang pembangunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, salah satunya adalah alokasi anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebut dana desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki paling banyak desa (di Provinsi Sumatera Barat disebut Nagari). Hal ini membuat Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kabupaten yang mendapatkan dana nagari paling banyak di Provinsi Sumatera Barat. Untuk Tahun 2015 ini Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan dana nagari sebesar 36 Milyar untuk 182 nagari. Di Kabupaten Pesisir Selatan yang memperoleh dana nagari terbesar adalah Nagari IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas. Pada Tahun 2015 nagari ini mendapatkan dana nagari sebesar Rp.331.544.474,20. Pada Tahun 2015 nagari ini adalah nagari yang memiliki penduduk miskin terbanyak se-Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebesar 1.268 jiwa. Untuk itu diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakatnya. Dalam kenyataannya dana nagari 92,72% digunakan untuk pembangunan dan sisanya baru digunakan untuk pemberdayaan yakni sebesar 7,28%. Dapat diketahui bahwa pemanfaatan terhadap dana nagari lebih banyak diserap oleh program pembangunan sarana dan prasarana fisik nagari bukan untuk pemberdayaan sedangkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 mengamanatkan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini juga serupa dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 yang mengamanatkan bahwa penggunaan dana nagari yang bersumber dari APBN digunakan untuk melaksanakan kewenangan yang menjadi tanggung jawab nagari yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan nagari. Hal ini menekankan bahwa dana nagari tidak hanya diperuntukkan pada pembangunan nagari tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat nagari terutama nagari tersebut banyak memiliki penduduk miskin.



Selain itu, Dana nagari yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing nagari tidaklah dalam jumlah yang sedikit. Untuk itu perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan terkait pengelolaan keuangan. Untuk memenuhi maksud di atas pemerintah daerah bahkan pemerintah provinsi telah merencanakan untuk memberikan pelatihan bidang pemberdayaan, penyusunan perencanaan dan keuangan. Tetapi, sampai pada tahap III dana nagari ini dicairkan, aparat nagari belum juga mendapat pelatihan tersebut sehingga para wali nagari takut untuk mencairkan dan mempergunakan dana nagari tersebut sehingga dana ini mengendap di rekening kas nagari. Selain itu, hasil evaluasi bagian pemerintahan nagari terhadap penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan nagari dan kelurahan di Kabupaten Pesisir Selatan menyimpulkan bahwa Pemerintahan Nagari masih lemah dalam pengelolaan APBNagari.

Sampai tahap ke III dana nagari diberikan, masalah lain dalam pengelolaan dana nagari adalah belum berfungsinya pendampingan nagari. Pendamping nagari bertugas mendampingi nagari dalam penyelenggaraan pembangunan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari. Pendampingan kepada nagari seharusnya diberikan secara rutin oleh pendamping nagari dan seharusnya ia menjadi solusi atas permasalahan yang ditemukan ketika melakukan pengelolaan keuangan nagari terutama dalam pengelolaan dana nagari, mengingat kapasitas aparatur pemerintah desa belum memadai dalam mengelola dana nagari. Namun, pendamping nagari hanya datang ke nagari untuk meminta laporan realisasi dan laporan itu pun digunakan sebagai bukti agar honorinya dapat dibayarkan. Masalah lain adalah tidak adanya pengawasan dalam pengelolaan dana nagari. Nagari dibiarkan begitu saja dalam melakukan pengelolaan keuangannya sehingga membuka peluang dalam praktek kecurangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode kualitatif menurut Yusuf (2014:239) adalah Suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistic, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Metode deskriptif menurut Nazir (2013:83) adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini terdapat 8 informan dan pemilihan informan dilakukan berdasar teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui wawancara, dokumentasi, obeservasi serta triangulasi dan untuk eknik analisis



data menggunakan teknik reduksi data, data *display* serta analisis SWOT dan *Litmus Test*.

HASIL PENELITIAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan sub bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Menurut Waluyo(2007:218) jika berbicara tentang pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari sistem pengelolaan keuangan daerah yang meliputi 3 siklus pokok yaitu antara lain adalah perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Proses pengelolaan dana nagari juga dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan di Nagari IV Koto Hilie dimulai dari penggalan gagasan di tingkat kampung. Setelah terkumpul gagasan dari masing-masing kampung, maka gagasan-gagasan tersebut dirumuskan oleh tim perumus dari nagari. Setelah itu dilaksanakanlah Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Nagari yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari untuk menentukan skala prioritas untuk kurun waktu satu tahun. Musyawarah tersebut menghasilkan skala prioritas nagari yang disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Dari RKP nagari tersebut disusun rancangan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari). Rancangan APBNagari disusun oleh sekretaris nagari berdasarkan RKP Nagari tahun berkenaan. Sekretaris nagari menyampaikan rancangan peraturan nagari tentang APBNagari kepada wali nagari. Rancangan peraturan nagari tentang APBNagari disampaikan oleh wali nagari kepada Badan Permusyawaratan Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama. Pada tahap ini dalam proses penggalan gagasan di tingkat kampung, masyarakat tidak mengusulkan program pemberdayaan tetapi lebih kepada program pembangunan karena dianggap berdampak langsung kepada masyarakat. Masyarakat kurang memahami pentingnya kegiatan pemberdayaan yang memiliki dampak jangka panjang untuk meningkatkan keterampilan demi kesejahteraan mereka.

Dalam tahap pelaksanaan, pencairan dana nagari tidak dilakukan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan dimana pencairan dilakukan dalam tiga tahap tanpa perlu nagari memberikan laporan realisasi penggunaan anggaran sebelumnya. Untuk dapat digunakannya dana tersebut para kepala urusan yang seharusnya membuat proposal kegiatan tidak membuat kegiatan. Agar dana tersebut terserap maka bendaharalah yang berinisiatif membuat proposal kegiatan agar kegiatannya dapat dilaksanakan dan dananya dapat terserap. Sangat sedikit dana nagari yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dana nagari yang digunakan untuk pemberdayaan lebih terfokus pada kelembagaan dan anggota kelembagaannya bukan untuk kepentingan masyarakat umum, sedangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Nagari IV Koto Hilie Tahun 2015 tercantum kegiatan yang bertujuan untuk membuat masyarakat nagari menjadi berdaya, yaitu pelatihan menjahit dan sulaman bordir yang




sasarannya ibu rumah tangga, pelatihan membuat sulaman bayangan, pelatihan perbengkelan, pelatihan kelompok petani ternak.

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara nagari. Bendahara nagari wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban APBNagari. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada wali nagari dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank. Namun, kegiatan penatausahaan di sekretariat Nagari IV Koto Hilie tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kegiatan penerimaan dan pengeluaran belum menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Bendahara nagari langsung membuat surat pertanggungjawaban.

Tahap pelaporan, wali nagari wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan pelaporan berupa pelaporan realisasi penggunaan Alokasi Dana kepada nagari yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten. Laporan realisasi penggunaan alokasi dana kepada nagari ini baik yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten terintegrasi dengan laporan realisasi pelaksanaan APBNagari sehingga bentuk pertanggungjawaban dan pelaporannya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBNagari. Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari kepada bupati berupa laporan semester I dan laporan semester akhir tahun. Penyampaian laporan realisasi APBNagari untuk semester I berupa laporan realisasi APBNagari tahun berjalan yang dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester II dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBNagari dibuat enam rangkap yaitu satu rangkap asli pada bendahara nagari, satu rangkap pada camat, satu rangkap pada bagian pemerintahan nagari sekretariat daerah, satu rangkap pada badan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, satu rangkap pada PPKD dan satu rangkap pada inspektorat daerah. Nagari IV Koto Hilie telah melakukan pelaporan keuangan dengan baik. Pelaporan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu laporan semester I dan laporan semester akhir tahun yang dibuat enam rangkap yang diperuntukkan satu rangkap asli pada bendahara nagari, satu rangkap pada camat, satu rangkap pada bagian pemerintahan nagari sekretariat daerah, satu rangkap pada badan pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, satu rangkap pada PPKD dan satu rangkap pada inspektorat daerah.

Untuk pertanggungjawaban, Wali nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari kepada bupati setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNagari ditetapkan dengan peraturan nagari dan hal ini telah dilakukan oleh Nagari IV Koto Hilie setiap akhir tahun anggaran.

Proses pengelolaan dana nagari untuk pemberdayaan masyarakat di Nagari IV Koto Hilie dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung



yang masing-masing ditinjau dari pengaruh eksternal dan pengaruh internal. Pengaruh eksternal dari faktor penghambat antara lain tidak adanya fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan tidak berfungsinya pendampingan nagari. Dalam pengelolaan dana nagari di Nagari IV Koto Hilie, tidak ada di lakukan pengawasan dari pemerintah kabupaten. Pengawasan hanya dilakukan oleh Bamus terkait peruntukan dana nagari dan untuk pendampingan nagari di Nagari IV Koto Hilie tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendamping nagari hanya datang untuk meminta laporan realisasi penggunaan anggaran. Mengingat rendahnya pendidikan dan kompetensi bendahara nagari, kegiatan pendampingan sangat dibutuhkan.

Faktor penghambat dari internal seperti kurangnya kecakapan/kualifikasi pendidikan aparatur nagari. Tingkat rata-rata pendidikan aparatur Nagari IV Koto Hilie masih tergolong rendah. Sebanyak tiga orang berlatar pendidikan Sarjana (S1), tujuh orang berlatar belakang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), dan sebanyak dua orang berlatar belakang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Relatif rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan kompetensi mereka sehari-hari. Khusus terkait dengan kompetensi, bendahara nagari belum pernah mendapatkan pelatihan keuangan terkhususnya untuk dana nagari. Untuk tetap dapat menjalankan tugasnya, bendahara dengan inisiatifnya sendiri belajar secara otodidak dan jika mendapatkan kesulitan beliau bertanya kepada pihak Kabupaten yakni bagian Tata pemerintahan nagari.

Selain itu Nagari IV Koto Hilie tidak dilengkapi dengan peralatan teknologi yang representatif seperti tidak adanya laptop atau komputer kantor yang mendukung pelaksanaan pekerjaan aparatur. Para pegawai harus menggunakan laptop pribadi untuk melaksanakan pekerjaan. Kantor Nagari IV Koto Hilie hanya memiliki satu printer dan satu mesin ketik. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lambat. Tidak terkecuali dalam pengelolaan keuangan.

Penghambat dai internal lainnya adalah Ketika pelaksanaan penggalian gagasan masyarakat lebih suka mengusulkan program terkait pembangunan karena program pembangunan lebih langsung terasa manfaatnya karena masyarakat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sebelumnya, pemerintah Nagari IV Koto Hilie telah membuat program pelatihan untuk masyarakat. Tetapi program tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan masyarakat hanya datang pada awal diadakan pelatihan sehingga komitmen untuk program berkelanjutan tidak ada dan masyarakat lebih tertarik pada program pembangunan, hal ini juga membuat salah satu faktor penghambat dari internal. Adanya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan nagari berpengaruh terhadap rendahnya usulan masyarakat terkait program pemberdayaan juga menjadikan faktor penghambat di internal.

Faktor pendukung ditinjau dari pengaruh eksternal antara lain: besarnya jumlah dana nagari yang dialokasikan untuk Nagari IV Koto Hilie (terbesar se-Kabupaten Pesisir Selatan) dan upaya peningkatan program pemberdayaan merupakan program prioritas pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan dari pengaruh internal nya




seperti adanya dokumen dokumen RKP Nagari yang mencantumkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan struktur masyarakat nagari IV Koto Hilie yang homogen.

Walaupun belum berhasil secara maksimal, terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari IV Koto Hilie dalam mengatasi permasalahan yang muncul, antara lain dengan melakukan sosialisasi tentang pentingnya program pemberdayaan, namun masih secara sporadis kepada masyarakat. Selain itu, untuk kelancaran kegiatan administrasi, perangkat nagari secara swadaya menyediakan perangkat teknologi seperti membawa laptop pribadi ke kantor. Perangkat nagari juga telah melakukan inisiatif untuk berkoordinasi langsung dengan Bagian Pemerintahan Nagari di Kabupaten jika mereka menemui kendala teknis dalam pengelolaan dana nagari. Selain itu pemerintah nagari juga dapat melakukan upaya memberikan pelatihan bagi aparatur nagari terutama dalam hal pengelolaan dana nagari, dilaksanakannya program pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam RKP nagari, menjadikan program pemberdayaan masyarakat menjadi prioritas, pemerintah daerah melalui inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan terutama dana nagari, menyampaikan keluhan terkait pendampingan nagari yang tidak terlaksana kepada pemerintah kabupaten, pemerintah nagari mengakomodir gagasan masyarakat secara adil dan merata, peran Bamus nagari perlu ditingkatkan dalam mengawasi kinerja aparatur nagari, bamus nagari sebagai wadah representasi masyarakat perlu proaktif dalam menjaring aspirasi masyarakat, pemda perlu meninjau ulang petugas yang menjalankan fungsi pendampingan di nagari dari segi kecakapan dan kualifikasi.

PENUTUP

Penggunaan dana nagari untuk pemberdayaan masyarakat di Nagari IV Koto Hilie masih sangat sedikit hal ini dipengaruhi oleh pengusulan program-program pemberdayaan sangat minim sekali. Faktor-faktor penghambat antara lain rendahnya fungsi pengawasan dan pendampingan, kurangnya kecakapan/kualifikasi aparatur, minimnya perangkat teknologi, rendahnya inisiatif masyarakat, serta rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu besarnya jumlah dana nagari yang diterima, usaha peningkatan program pemberdayaan sejalan dengan program prioritas Kabupaten Pesisir Selatan, adanya dokumen-dokumen RKP Nagari yang mencantumkan kegiatan pemberdayaan, dan struktur masyarakat yang homogen menjadi harapan bagi upaya peningkatan program pemberdayaan. Pemerintah nagari telah melakukan beberapa upaya, di antara nya dengan sosialisasi, penyediaan perangkat teknologi secara swadaya, inisiatif untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah kabupaten.



DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Hasani, "Dana Desa, Kepastian Akuntabilitas Sosial Diabaikan", Kompas, 30 Oktober 2015, h. 5.
- Nazir, Moh. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana
- Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015

